

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN JUMLAH SPT TERLAPOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Rosalina Pebrica Mayasari ¹⁾, Ucu Permata Sari ²⁾

¹⁾²⁾Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti
Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode pos 30129
Email rosalina_mayasari@yahoo.com¹⁾, ucu.permata@yahoo.com²⁾

ABSTRACT

The research objective is to understand the influence of the Number of Taxpayer and the Number of Annual Tax Return on the Quantity of Personal Income Tax. Research type is explanatory research with quantitative approach. Secondary data are used, the data collection technique is documentation, analysis method by using multiple linear regression. The population in this research is Quantity of Personal Income Tax period 2005-2014. The Result of research indicated that the Number of Taxpayer, and the Number of Annual Tax Return have significant effect simultaneously on the Quantity of Personal Income Tax. Partially, the number of taxpayer and the Number of Annual Tax Return has no significant influence on the Quantity of Personal Income Tax.

Keywords : Tax, Personal Income Tax, Taxpayer, Annual Tax Return.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran rakyat yang bersifat memaksa dan dilindungi Undang-Undang. Dengan adanya pajak dapat memenuhi fungsinya yang antara lain fungsi reguler dan budgeter. Sebagai fungsi reguler, bagaimana kas negara diisi melalui pajak sebanyak-banyaknya dan melalui fungsi budgeter, bagaimana pengaturan pajak agar tidak memberatkan wajib pajak sesuai dengan azas daya pikul.

Sektor pajak memegang peranan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp 1.032,57 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 78,74% dari rencana penerimaan Negara tahun 2012 sebesar Rp1.311,38 triliun (www.depkeu.go.id). Hal ini dapat menunjukkan bahwa pajak saat ini merupakan tulang punggung negara.

Target penerimaan dari sektor perpajakan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak semakin besar, oleh karena itu DJP perlu menerapkan program-program tertentu guna mencapai target penerimaan negara. Program-program tersebut antara lain adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan intensifikasi pajak adalah optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan merupakan program kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penerapan ketentuan

undang-undang perpajakan (*law enforcemen*) terhadap para Wajib Pajak yang belum terdaftar dan atau belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak, mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memenuhi target penerimaan negara dan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2007), Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu: "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Hal senada dikemukakan pula oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) menyatakan bahwa wajib pajak patuh dapat tercermin dari 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan, 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hariyanto, Suhadak dan Ragil (2014) tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan

Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014) yang menyimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek PPh, tempat penelitian dan pada variable independen yang digunakan.

KPP Pratama Palembang Ilir Barat dituntut untuk meningkatkan penerimaan pajaknya dari tahun ke tahun. Tabel 1 menunjukkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode 2005-2014.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode 2005 – 2014

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK PASAL 21
2005	15.330.607.000.000
2006	16.550.077.400.000
2007	17.004.056.000.000
2008	18.346.870.000.000
2009	18.009.000.670.000
2010	19.483.556.000.000
2011	21.265.309.000.000
2012	31.492.584.000.000
2013	30.191.576.000.000
2014	38.046.702.000.000

Sumber: KKP Pratama Palembang Ilir Barat (2015)

Tabel di atas dapat menggambarkan sebagian besar penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan ini diyakini dipengaruhi oleh Wajib pajak yang terdaftar dan SPT Terlapor. Akan tetapi pada kenyataannya Wajib Pajak terdaftar PPh pasal 21 belum sepenuhnya memahami cara menghitung, membayar pajak ke kas negara dan melaporkannya kepada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, bahkan kepatuhan wajib pajak PPh pasal 21 masih banyak yang belum patuh hal ini dilihat dari kesalahan hitung, membayar dan melaporkan ke KPP bahkan belum mengerti undang-undang perpajakan untuk diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Apakah wajib pajak terdaftar PPh Pasal 21 secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat? 2) Apakah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat? 3) Apakah secara simultan wajib pajak terdaftar dan pelaporan surat

pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap penerimaan pajak pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh wajib pajak terdaftar Pasal 21 secara parsial terhadap penerimaan pajak pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara parsial terhadap penerimaan pajak pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 3) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh wajib pajak terdaftar dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara simultan terhadap penerimaan pajak pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Tinjauan Pustaka

a) Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting dalam kemajuan Negara.

b) Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif /hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak.

c) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan menurut peraturan direktur jenderal pajak nomor 31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 “pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut pajak penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Menurut Hery Purwono (2012 :12) Terdapat

Penghasilan-penghasilan dari wajib pajak orang pribadi yang dipotong PPh Pasal 21 Yaitu :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur yang berupa gaji, uang pensiun, upah honorarium dan tunjangan-tunjangan
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur yang berupa jasa produksi, tantiem, gartifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya yang sifatnya tidak tetap
3. Upah harian, mingguan, satuan, borongan
4. Uang pesangon, uang tabungan hari tua dan pembayaran lain yang sejenis (Pembyaran bersifat final)
5. Honorarium dengan nama dan dalam bentuk apapun, hadiah dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli (Pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris dan aktuaris)
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi pelawak Olahragawan
 - c. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - d. Pengarang, peneliti, penerjemah
 - e. Peserta perlombaan (hadiah lomba bersifat final)
 - f. Petugas penjaja barang dagangan
 - g. Distributor perusahaan multi level
6. Gaji, Gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji diterima oleh pejabat negara, Pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma khusus.

d) Surat Pemberitahuan (SPT)


Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran oleh wajib pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pemabayaran pajak. Batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT pajak penghasilan pasal 21 paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Apabila surat pemberitahuan tidak sampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besarnya denda adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Pembahasan

a) Kerangka Pemikiran Hipotesis

Kerangka Pemikiran hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah :

- H1: Wajib pajak PPh 21 terdaftar secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
- H2: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
- H3. Wajib pajak PPh 21 terdaftar dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

b) Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar pasal 21, pelaporan SPT dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2005 sampai dengan 2014 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Variabel dalam penelitian ini adalah Wajib pajak terdaftar pasal 21 dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang merupakan variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Teknik analisa datapenelitian ini digunakan antara lain: analisis data, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji asumsi klasik dimana meliputi uji multikolinearitas, uji Autokorelasi, uji Heterokedastisitas, dan uji normalitas model. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan melakukan uji t dan uji F serta uji koefisien determinasi (R²) dengan menggunakan bantuan program SPSS 20. Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak PPh Psi 21} = a + b_1 \text{WP Terdaftar} + b_2 \text{SPT Terlapor} + e_1$$

c) Hasil

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistic deskriptif atas penerimaan pajak penghasilan pasal 21, Wajib pajak terdaftar dan SPT terlapor diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 2. Statistik Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak 21	10	153308070000 00,0	380467020000 00,0	225720338070 00,000	779403688141 1,8970
WP	10	15060,0	111986,0	56815,900	39007,2433
SPT	10	20960,0	32606,0	27748,300	3901,8076

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 20.0, 2015

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa data Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan (N) sebanyak 10, nilai minimum sebesar 15.330.607.000.000,0 nilai maksimum sebesar 38.046.702.000.000,0, nilai rata-rata sebesar 22.572.033.807.000,0 dan nilai simpangan baku sebesar 7794036881411,8970. Data WP Terdaftar yang digunakan (N) sebanyak 10, nilai minimum sebesar 15060,0, nilai maksimum sebesar 111986,0, nilai rata-rata sebesar 56815,900, dan nilai simpangan baku sebesar 39007,2433. Data SPT Terlapor yang digunakan (N) sebanyak 10, nilai minimum sebesar 20960,0, nilai maksimum sebesar 32606,0, nilai rata-rata sebesar 27748,300, dan nilai simpangan baku sebesar 3901,8076

2. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data menggunakan analisis statistik non-parametrik, yaitu dengan melihat nilai parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 3 Output Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pajak 21	WP	SPT
N		10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2257203380700 0,000	56815,900	27748,500
	Std. Deviation	7794036881411 ,8930	39007,2433	3901,8076
Most Extreme Differences	Absolute	,267	,228	,142
	Positive	,267	,228	,107
	Negative	-,176	-,148	-,142
Kolmogorov-Smirnov Z		,843	,722	,450
Asymp. Sig. (2-tailed)		,476	,675	,987

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 20.0, 2015

Berdasarkan tabel 3 bahwa dari hasil uji K-S variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan independen (Jumlah WP Terdaftar dan SPT Terlapor) memiliki distribusi normal karena nilai normalitas untuk variabel dependen maupun independen di atas 0,05.

3) Uji Asumsi Klasik

Berikut hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 4 Output Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
WP	,137	7,306
SPT	,137	7,306

a. Dependent Variable: Pajak 21

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 20.0, 2015

Dari tabel 4 terlihat bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah X_1 sebesar 7,306, dan X_2 sebesar 7,306. Artinya semua variabel independen < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam persamaan regresi. Gejala autokorelasi dalam suatu model regresi dapat diketahui melalui pengujian dengan *Run Test*. Berikut dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5 Output Uji Autokorelasi


Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	832115659478, 38090
Cases < Test Value	5
Cases \geq Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 20.0, 2015

Dari tabel 5 diketahui Asymp. sebesar 1,000 yaitu Sig pada output run test lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data tidak mengalami Autokorelasi.

Gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan uji grafik. Hal ini dapat dilihat dari grafik *scatterplot* yaitu melihat titik-titik penyebaran pada grafik apabila tidak ada pola yang jelas, serta penyebaran titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Sumber: Data diolah, 2015

Gambar 2 Grafik Scatterplot

4) Uji Regresi Berganda

Tabel 6 di bawah ini merupakan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan.

Tabel 6 Output Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8068318124679,92 4	20750835385713 ,080		,389	,709
WP	160229746,055	91810701,418	,802	1,745	,124
SPT	194610785,290	917852121,012	,097	,212	,838

Dependent Variable: Pajak21

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 20.0, 2015

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa nilai konstanta untuk persamaan regresi berganda pada penelitian ini sebesar 8.068.318.124.679 dan nilai koefisien variabel X, yaitu Wajib Pajak sebesar 0,802, dan SPT Terlapor sebesar 0,097. Sehingga bentuk persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan PPh Pas 21} = 8.068.318.124.679 + 0,802 \text{ Wajib Pajak Terdaftar} + 0,097 \text{ SPT Terlapor} + e$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila nilai Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan, Jumlah SPT Terlapor, adalah nol, maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 8.068.318.124.679. Selanjutnya diketahui bahwa setiap penambahan 1% nilai Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mengalami kenaikan sebesar 0,802% dan juga setiap penurunan 1% nilai Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mengalami penurunan sebesar 0,802%. Kemudian setiap penambahan 1% nilai Jumlah SPT Terlapor, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mengalami kenaikan sebesar 0,097% dan juga setiap penurunan 1% nilai Jumlah SPT Terlapor, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan mengalami penurunan sebesar 0,097%.

d) Uji Hipotesis

1. Uji Parameter Individual (Uji t)

Uji parameter individual (uji-t) pada penelitian ini akan membandingkan nilai t_{hitung} terhadap t_{tabel} , serta koefisien penelitian ini signifikan pada $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6, diperoleh nilai t_{hitung} Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebesar 1,745 yang artinya $1,745 < 1,895$ atau nilai probabilitas (Sig.) $0,124 > 0,05$. Artinya Jumlah wajib Pajak Tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selanjutnya diketahui bahwa nilai t_{hitung} Jumlah SPT Terdaftar sebesar 0,212 yang artinya $< 1,895$ atau nilai probabilitas (Sig.) $0,838 > 0,05$. Artinya SPT Terdaftar tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 7 Output Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	436130891929767000 000000000,000	2	2180654459648 8350000000000 0,000	13,80 3	,004 ^b
Residual	110592206249513100 000000000,000	7	1579888660707 3300000000000 ,000		
Total	546723098179280100 000000000,000	9			

a. Dependent Variable: Pajak21

b. Predictors: (Constant), SPT, WP

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 20.0, 2015

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,803 > 4,74$). Atau nilai probabilitas (Sig.) $0,004 < 0,05$. Dengan demikian artinya Jumlah Wajib Pajak

Terdaftar dan SPT Terlapor secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan untuk mengetahui nilai korelasi antara variabel dependen dan independen. Berikut ini hasil uji *R-Square*.

Tabel 8 Output Uji R-Square

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,893 ^a	,798	,740	3974781328208,29 5	1,323

a. Predictors: (Constant), ROE, DPR, DER

b. Dependent Variable: PBV

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 20.0, 2015

Berdasarkan tabel 8 di atas diketahui nilai *adjusted R Square* sebesar 0,740 atau 74%. Di mana hal ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen, yaitu Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan SPT Terlapor mampu menjelaskan variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 74%, sisanya 26% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

e) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Variabel independen (X_1) yang merupakan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, setelah dilakukan pengujian dengan SPSS 20.0 memiliki nilai t_{hitung} DPR sebesar 1,745 yang artinya $1,745 < 1,895$ atau nilai probabilitas (Sig.) $0,124 > 0,05$. Artinya Jumlah wajib Pajak Tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka (H_0 diterima).

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Hariyanto, Suhadak dan Ragil (2014) tentang Pengaruh Jumlah Wajib

Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014) yang menyimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Pada dasarnya, orang pribadi selaku Wajib Pajak kurang memahami bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk menunjang pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan demi menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak WP orang pribadi yang enggan membayar pajak, Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran WP untuk membayar pajak, selain itu timbal balik yang diperoleh jika membayar pajak belum tentu dapat dirasakan secara langsung oleh WP. Berdasarkan teori di

atas maka besarnya Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dipengaruhi oleh banyaknya Jumlah Wajib Pajak Terdaftar. Hal ini terjadi dikarenakan Wajib Pajak yang Terdaftar tidak seluruhnya memenuhi kriteria untuk membayar pajak disebabkan sebagian Wajib Pajak memiliki penghasilan yang tidak kena pajak.

f) Pengaruh Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada Penelitian ini diketahui bahwa nilai t_{hitung} Jumlah SPT Terdaftar sebesar 0,212 yang artinya $< 1,895$ atau nilai probabilitas (Sig.) $0,838 > 0,05$. Artinya SPT Terdaftar tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka (H_0 diterima).

Hal ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Hariyanto, Suhadak dan Ragil (2014) tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014) yang menyimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Bagi pihak WP, SSP atau Surat Setoran Pajak merupakan sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran jumlah pajak yang terutang atau yang dipotong/dipungut. Setelah melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan SSP, maka kewajiban WP orang pribadi selanjutnya adalah melaporkan SPT masa. SPT masa yang dilaporkan adalah dengan menggunakan SSP lembar ke tiga, sedangkan pembayaran pajaknya dengan menggunakan SSP lembar ke dua. SPT yang dilaporkan dalam bentuk SSP tersebut merupakan petunjuk awal tentang aktivitas WP dalam memenuhi peraturan perpajakan sekaligus merupakan alat penelitian kebenaran dari perhitungan jumlah pajak yang terutang dari WP yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, data yang dipakai adalah melihat seberapa banyak jumlah WP yang menyetorkan SSP setiap bulannya dari seluruh WP OP yang terdaftar. Bagi WP yang tidak membayar pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk pembayaran masa, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pokok pajak yang terutang, dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. SSP dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melihat secara langsung besarnya Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.

Dapat disimpulkan Jumlah SPT Terlapor tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan setelah WP melakukan pembayaran pajak setiap bulannya, WP tidak melakukan kewajibannya lebih lanjut dengan melaporkan SPT yang berisi rincian

perhitungan pajak yang seharusnya dilaporkan kepada petugas pajak untuk dilakukan pengecekan kebenaran dari perhitungan jumlah pajak yang terutang dari WP. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat terjadi dikarenakan keterbatasan data yang di dapat atau jumlah sampel yang ada terbatas sehingga tidak dapat mewakili keadaan yang sebenarnya.

g) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji-F) diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,803 > 4,74$). Atau nilai probabilitas (Sig.) $0,004 < 0,05$. Dengan demikian (H_a diterima). Artinya Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan SPT Terlapor berpengaruh secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hariyanto, Suhadak dan Ragil (2014) tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014) yang menyimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang ilir Barat.
2. Jumlah SPT Terlapor secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Palembang ilir Barat.
3. Variabel Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Saran

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang akan datang disarankan untuk mengembangkan penelitian serupa dengan menambahkan variabel- variabel lain diluar penelitian ini.
2. Memperluas objek penelitian dan memperbanyak sampel penelitian sehingga hasil penelitian akan lebih valid dan representative lagi

Daftar Pustaka

- [1] Departemen Keuangan, 2014. Sektor Pajak. www.depkeu.go.id
- [2] Hariyanto, Yudi., Suhadak, Siti Ragil H. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, Dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)*. Malang. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.10 No.1.
- [3] Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok: Erlangga.
- [4] Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- [5] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2
- [6] Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [7] Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Satu, Jakarta: 2006.
- [8] Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- [9] Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan surat pemberitahuan